



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 64 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis daerah pada Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN UPTD
Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu :

- a. UPTD penerangan fasilitas umum; dan
- b. UPTD perlengkapan dan peralatan

BAB III
UPTD PENERANGAN FASILITAS UMUM
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD penerangan fasilitas umum merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD penerangan fasilitas umum dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD penerangan fasilitas umum terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD penerangan fasilitas umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 5

Eselonering jabatan struktural pada UPTD penerangan fasilitas umum ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

Bagian Ketiga
Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 6

- (1) UPTD penerangan fasilitas umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan penerangan fasilitas umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD penerangan fasilitas umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Penerangan Fasilitas Umum

Pasal 7

Kepala UPTD penerangan fasilitas umum memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya di lingkup UPTD penerangan fasilitas umum.
- (2) Uraian tugas sub bagian tata usaha meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- c. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
- d. menyelenggarakan program yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan asset dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
- e. menyelenggarakan program administrasi kepegawaian yang meliputi penatausahaan kepegawaian, absensi, usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, karis/karsu, penilaian kinerja, usulan pendidikan dan pelatihan pegawai, fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
- f. menyelenggarakan program yang berkaitan dengan urusan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; dan
- g. memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB IV

UPTD PERLENGKAPAN DAN PERALATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) UPTD perlengkapan dan peralatan merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD perlengkapan dan peralatan dipimpin oleh kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi UPTD perlengkapan dan peralatan terdiri atas :
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub bagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh kepala sub bagian tata usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.

- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD perlengkapan dan peralatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 11

Eselonering jabatan struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. kepala sub bagian tata usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 12

- (1) UPTD perlengkapan dan peralatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan perlengkapan dan peralatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD perlengkapan dan peralatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan pembangunan teknis operasional;
 - b. pengkajian dan analisis teknis operasional;
 - c. pengujian dan persiapan teknologi di lapangan;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;
 - e. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. pelaksanaan operasional tugas teknis Dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala UPTD Perlengkapan dan Peralatan

Pasal 13

Kepala UPTD perlengkapan dan peralatan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 14

- (1) Sub bagian tata usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan, program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya di lingkup UPTD perlengkapan dan peralatan.
- (2) Uraian tugas sub bagian tata usaha meliputi :
 - a. merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha sesuai dengan rencana kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
 - b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan kerja lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan ketatausahaan umum, kepegawaian dan keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - c. membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
 - d. menyelenggarakan program yang berkaitan dengan urusan umum yang meliputi pelayanan naskah dinas, kearsipan, pengurusan perjalanan dinas, keamanan kantor, pengelolaan asset dan pelayanan kerumahtanggaan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pekerjaan berjalan dengan lancar;
 - e. menyelenggarakan program administrasi kepegawaian yang meliputi penatausahaan kepegawaian, absensi, usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, pensiun, karis/karsu, penilaian kinerja, usulan pendidikan dan pelatihan pegawai, fasilitasi penyusunan informasi jabatan dan beban kerja;
 - f. menyelenggarakan program yang berkaitan dengan urusan administrasi keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar; dan

- g. memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kepala UPTD, kepala sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 November 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

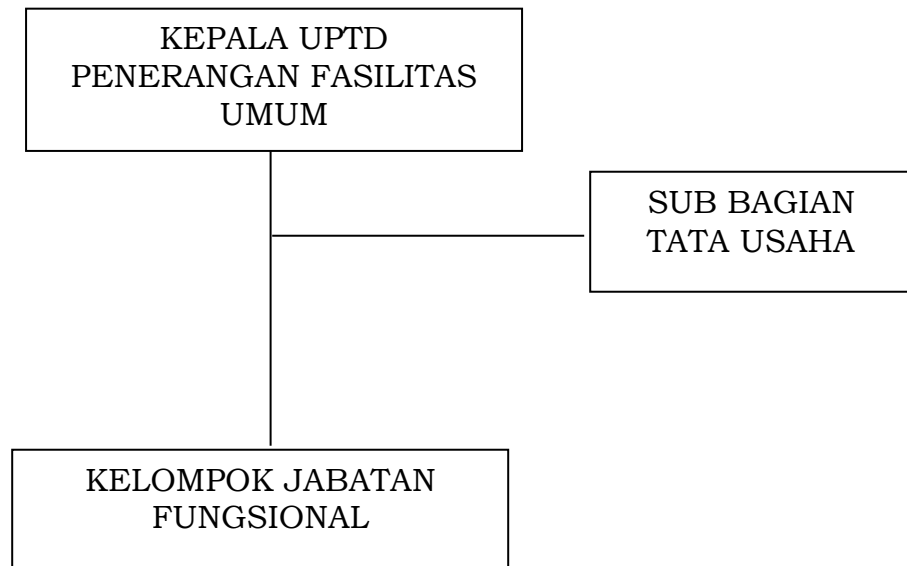
dto

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2017 NOMOR 68

**LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENERANGAN FASILITAS UMUM**



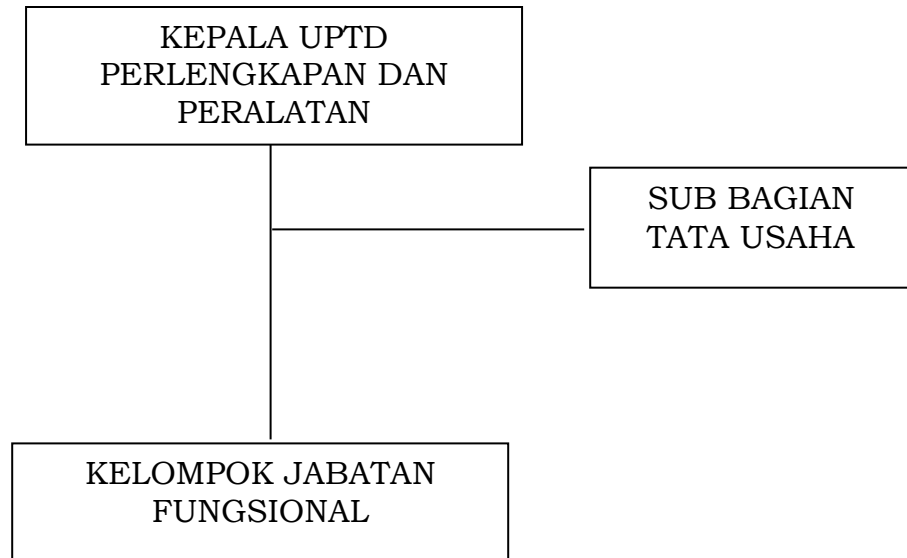
WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS

**LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 64 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLENGKAPAN DAN PERALATAN**



WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto

M. RAMLAN NURMATIAS